



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN WADUK KAMAL
DI KELURAHAN KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Nomor: **1158/KR.02.00**

Berdasarkan Keputusan Gubernur 796 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 25 November 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta Lokasi Pembangunan

Peta Penetapan Lokasi Pembangunan Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana terlampir.

B. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Maksud dari Pembangunan Waduk Kamal adalah mengurangi dampak genangan dan banjir yang disebabkan oleh luapan Kali pada saat hujan. Selain itu, proyek ini juga memiliki aspek pengembangan ekonomi dan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan jangka panjang bagi wilayah Kamal Muara dan masyarakat sekitarnya.

Tujuan Pembangunan Waduk Kamal, adalah :

1. Berfungsi sebagai tampungan air yang dapat mengendalikan debit air saat terjadi puncak hujan tinggi. Dengan adanya waduk ini, diharapkan volume air banjir yang mencapai puncak dapat ditampung secara efektif, sehingga dapat mengurangi risiko genangan dan banjir di wilayah sekitar;
2. Mengembangkan kawasan wisata pesisir di Kamal Muara. Dengan memanfaatkan waduk sebagai daya Tarik wisata, kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan potensi pariwisata di sekitarnya;
3. Memberikan manfaat ekonomi dan peluang pengembangan wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

C. Letak Dan Luas Tanah Lokasi Rencana Pembangunan

Rencana Pembangunan Waduk Kamal secara administrasi berada pada Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, seluas $\pm 139.385 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan rincian pada tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Kamal Muara	Penjaringan	Jakarta Utara	139.385

D. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 281 (lebih kurang dua ratus delapan puluh satu) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

E. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ±410 (lebih kurang empat ratus sepuluh) hari setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,



Digit Wiatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 796 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN WADUK KAMAL DI KELURAHAN
KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 September 2024 Nomor 47627/KR.04.02 Hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Kamal, berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 791/KR.04.02 tanggal 19 Agustus 2024 dan Berita Acara Nomor 871/KR.04.02 tanggal 9 September 2024, serta Berita Acara Nomor 930/KR.04.02 tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Lokasi Pembangunan Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN WADUK KAMAL DI KELURAHAN KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.


- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Waduk Kamal seluas $\pm 139.385 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai peta Nomor 31/U/PMR/DCKTRP/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024




Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
19. Camat Kecamatan Penjaringan
20. Lurah Kelurahan Kamal Muara



PETA PENETAPAN LOKASI
 PEMANGUNAN WADUK KAMAL DI KELURAHAN KAMAL MUARA,
 KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



LEMBAR PETA : 1 / 1
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
 Datum Horizontal : SRGSI 2013
 Datum Vertikal : INAGEOID 2020

- LEGENDA :**
-  Rencana Pembangunan Waduk Kamal dan Akses Prasarana Pendukung
 -  Area bidang tanah termasuk di dalam SK Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara

INFORMASI TAMBAHAN :
 BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 47627/KR.04 02 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2024 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN WADUK KAMAL.

CATATAN :
 PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 31/U/PMR/DCKTRP/X/2024

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**
1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
 2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
 Pj. KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
 PROVINSI DKI JAKARTA

 IKA AGUSTININGRUM
 NIP. 19820801006042013
PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

 TEGUH SETYABUDI